

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) terhadap pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) memuat penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang digambarkan dengan indikator kinerja dan capaian sasaran terhadap rencana kerja tahunan SKPD dan RKPD. Selanjutnya, laporan ini digunakan sebagai Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian kinerja pelayanan SKPD untuk selanjutnya sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya laporan ini sebagai bahan evaluasi kinerja SKPD maka dalam penyusunnya sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan laporan ini sehingga laporan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah-Nya kepada kita semua.

Praya, Januari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ir. MOH. AMIR ALI
NIP. 19650429 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	5
I.2 Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	6
I.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
II.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup	8
II.2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	14
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran	15
III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	19
III.4. Akuntabilitas Keuangan	21
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	
1. CASCADING KINERJA	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019	
5. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2019;	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2020 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53	67,55	127,45
	Jumlah sumber mata air yang dilindungi	10	0	0
Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase sampah terkelola	20,51%	25%	121,89

Dari ilustrasi tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat terealisasi 127,45 % berdasarkan penghitungan yang telah kami lakukan. Sedangkan indikator kinerja Jumlah sumber mata air yang dilindungi tidak dapat terealisasi dengan hanya capaian 0 %.

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Persampahan dengan indikator Persentase Sampah Terkelola dicapai sebesar 121,89 % sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan **SEDANG**.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 79 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelayanan wajib urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian


Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2020 adalah sebanyak 68 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Keadaan : 31 Desember 2020

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 1 3 11 -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Fungsional Sanitarian Penyelia b. Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda c. Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1 1 1
aZ3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	7 21 15 25
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. SMP sederajat g. Paket A h. Paket B	- 5 19 2 17 19 6 -

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah memiliki Karyawan sebanyak 250 orang terdiri dari 68 orang PNS dan 173 orang tenaga honorer. Kondisi saat ini penempatan staf sebanyak 37 orang (Staf seksi) dan 11 orang (Staf sekretariat), secara ideal kebutuhan staf untuk pelaksanaan administrasi seharusnya sebanyak 81 orang (Staf seksi) dan 21 orang (Staf sekretariat). Dengan demikian masih terdapat kekurangan staf administrasi sebanyak 54 orang.

1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu **“Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang lingkungan hidup. Tujuan dalam Renstra ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 khususnya sasaran ke-9 dan sasaran ke-10 yaitu :

- a. Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas (sasaran ke-9 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)
- b. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman (sasaran ke-10 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan :

- 1) Terwujudnya Green development melalui penerapan instrumen lingkungan hidup pada setiap sektor pembangunan
- 2) Terwujudnya Lombok Tengah sebagai kawasan bebas sampah dan limbah
- 3) Meningkatnya fungsi SDA dan LH untuk mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator kualitas lingkungan
2. Tersedianya dokumen lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan
3. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan
4. Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan sampah
6. Terbentuknya KMPS di Masyarakat

7. Terlaksananya perlindungan sumber mata air
8. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya Green development melalui penerapan instrumen lingkungan hidup pada setiap sektor pembangunan	Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator kualitas lingkungan	Data pemantauan kualitas air dan udara tersedia
		Tersedianya dokumen lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan
		Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan	Jumlah Izin lingkungan yang diawasi
2	Terwujudnya Lombok Tengah sebagai kawasan bebas sampah dan limbah	Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi	Jumlah fasilitas sanitasi terbangun
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Persentase sampah tertangani
		Terbentuknya KMPS di masyarakat	Jumlah KMPS terbentuk
3	Meningkatnya fungsi SDA dan LH untuk mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan	Terlaksananya perlindungan sumber mata air	Jumlah lokasi sumber mata air terlindungi
		Terlaksananya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator kualitas lingkungan hidup
 - Strategi : Melakukan penelitian dan pengujian terhadap parameter lingkungan
 - Kebijakan: Membentuk tim pemantauan kualitas lingkungan
2. Sasaran 2 : Tersedianya dokumen lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan
 - Strategi: Inventarisasi data-data usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan
 - Kebijakan: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

3. Sasaran 3 : Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan
 - Strategi: Melakukan pengawasan pelaksanaan bidang lingkungan hidup
 - Kebijakan: Membentuk tim pengawasan bidang lingkungan hidup
4. Sasaran 4 : Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi
 - Strategi: Penyediaan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat
 - Kebijakan: Memenuhi akses sanitasi yang layak bagi masyarakat
5. Sasaran 5 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan sampah
 - Strategi: Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai
 - Kebijakan: Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah
6. Sasaran 6 : Terbentuknya KMPS di masyarakat
 - Strategi: Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)
 - Kebijakan: Memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)
7. Sasaran 7 : Terlaksananya perlindungan sumber mata air
 - Strategi: Melakukan perlindungan sumber mata air
 - Kebijakan: Melaksanakan konservasi lokasi sumber mata air
8. Sasaran 8 : Terlaksananya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Strategi: Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Kebijakan: Menyusun rencana aksi terhadap dampak perubahan iklim

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.2 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	
	1.3 Penyediaan alat Tulis Kantor	
	1.4 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	
	1.5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasioanl	
	2.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
	4.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan	
	4.2 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi	
	4.3 Pengawasan Ketaatan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	
	4.4 Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan	
5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	5.1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	
	5.2 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	
6	Program Pengelolaan Sampah	
	6.1 Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	
	6.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	
	6.3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun-tahun akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2020 tersebut mencerminkan capaian akhir renstra 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53
	Jumlah sumber mata air yang dilindungi	10
Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase sampah terkelola	20,51%

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 28.219.091.250,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN 1 : Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan

Sasaran *Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan* tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b. Jumlah Sumber Mata Air Yang Dilindungi.

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (2019)	Target Akhir Renstra (2021)	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	53	67,55	120,45	66,25	53,5	Laporan IKLH
2	Jumlah sumber mata air yang dilindungi	Buah	10	0	0	2	12	
RATA-RATA					60.23	KRITERIA KURANG		

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh dengan menggabungkan nilai dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya daya dukung lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan capaian kinerja 120,45% dengan kriteria Sangat Baik. Sedangkan untuk indikator Jumlah Sumber Mata Air Yang Dilindungi hanya menghasilkan capaian kinerja 0% dengan kriteria Sangat Kurang.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a) Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 adalah sebesar 120,45%. Sebagai rincian dan perbandingan tahun sebelumnya (2019) adalah sebagai berikut:

- Target tahun 2020 53%
- Capaian tahun 2020 67,55%
- Target tahun 2019 52,50%
- Target akhir Renstra (2021) 53,50%

Metode-metode yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut antara lain:

- 1) Melakukan pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) secara berkala;
- 2) Pemantauan secara periodik terhadap titik-titik sampling pengukuran IKA dan IKU;
- 3) Melakukan sosialisasi tentang kualitas air dan udara;
- 4) Melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan dunia usaha tentang kualitas air dan udara;
- 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah daerah dalam hal kebersihan dan lingkungan hidup.

b) Indikator Jumlah Sumber Mata Air Yang Dilindungi

Capaian indikator Jumlah Sumber Mata Air Yang Dilindungi tahun 2020 adalah sebesar 0%. Hal ini ditentukan dari jumlah lokasi mata air yang dilindungi melalui kegiatan sipil teknis, penambahan vegetasi dan pembinaan kelompok perlindungan mata air (Permata). Sebagai rincian dan perbandingan tahun sebelumnya (2019) adalah sebagai berikut:

- Target tahun 2020 10 lokasi
- Capaian tahun 2020 0 lokasi
- Target tahun 2019 8 lokasi
- Target akhir Renstra (2021) 12 lokasi

1) Pencapaian indikator Jumlah Sumber Mata Air Yang Dilindungi tidak dapat tercapai pada tahun 2020 dikarenakan karena adanya efisiensi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup terkait adanya pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan tidak adanya anggaran untuk melakukan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut.

b. SASARAN 2 : Meningkatkan Pelayanan Persampahan

Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Persampahan* tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase sampah terkelola.

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (2019)	Target Akhir Renstra (2021)	Sumber Data
1	Persentase sampah terkelola	%	20,51	25	121,89	30,70	20,82	
RATA-RATA					121,89	KRITERIA SANGAT BAIK		

Persentase sampah terkelola didapatkan dengan formulasi (volume sampah yang ditangani : volume timbunan sampah) x 100%. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya Pelayanan Persampahan dengan indikator Persentase Sampah Terkelola pada Dinas Lingkungan Hidup mencapai realisasi 121,89% dengan kriteria Sangat Baik.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a) Persentase Sampah Terkelola

Capaian indikator Persentase Sampah Terkelola tahun 2020 adalah sebesar 121,89%.

Sebagai rincian dan perbandingan tahun sebelumnya (2019) adalah sebagai berikut:

- Target tahun 2020 20,51%
- Capaian tahun 2020 25%
- Target tahun 2019 20,21%
- Target akhir Renstra (2021) 20,82%

Metode-metode yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut antara lain:


- 1) Melakukan pengangkutan sampah secara berkala dan rutin;
- 2) Penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah di daerah-daerah pemukiman penduduk;
- 3) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan dunia usaha tentang sampah dan cara pengelolaannya;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap Komunitas Masyarakat Peduli Sampah.

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel III.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.4
Aset Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A	4.512.839.000	6
2. KIB B	8.793.405.228,57	599
3. KIB C	5.388.646.780	27
4. KIB D	464.838.000	4
5. KIB E	354.877.100	228
Jumlah	19.514.606.108,57	864

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Aset Tidak Digunakan Tahun 2020
Pada Dinas Lingkungan Hidup

No. Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1. KIB A		
2. KIB B		
3. KIB C		
4. KIB D		
5. KIB E		
Jumlah	

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan efisiensi sumber daya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup banyak mengalami efisiensi anggaran, hal ini disebabkan karena adanya Kasus Covid-19 yang menjadi Wabah Pandemi Global. Sehingga fokus Pemerintah adalah memberikan stimulus-stimulus guna melewati masa pandemi tersebut. Adapun pengaruhnya terhadap anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 adalah adanya beberapa pengurangan/efisiensi anggaran tersebut. Untuk lebih rincinya, bisa dilihat pada tabel anggaran berikut:

Tabel III.6
RINCIAN ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2020

No	Program/Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN (AWAL) Rp.	JUMLAH ANGGARAN (PERUBAHAN) Rp.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	41.040.000	41.040.000
	1.2 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	87.730.000	72.730.000
	1.3 Penyediaan alat Tulis Kantor	48.200.000	48.200.000
	1.4 Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	44.584.000	29.584.000
	1.5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	85.000.000	23.909.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasioanl	170.392.000	170.392.000
	2.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	168.513.000	50.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	92.673.750	64.809.750
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		
	4.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan	125.110.000	41.121.500
	4.2 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi	33.594.265.000	23.665.514.700
	4.3 Pengawasan Ketaatan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	145.000.000	39.000.000
	4.4 Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan	107.377.750	39.330.000

5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
	5.1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	235.980.000	49.800.000
	5.2 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	372.320.000	27.957.500
6	Program Pengelolaan Sampah		
	6.1 Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	213.520.000	213.520.000
	6.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	177.242.500	74.250.000
	6.3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	3.623.798.000	3.567.932.800

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 semula adalah Rp. 39.332.746.000, dan mengalami perubahan menjadi Rp. 28.219.091.250. Terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.113.654.750;

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7
Anggaran dan Realisasi Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4.383.083.974,07	4.302.320.772,00	98
2.	Belanja Langsung	28.219.091.250,00	27.944.765.392,00	99
J U M L A H		32.602.175.224,07	32.247.086.164,00	99

Penyerapan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup 2020 sebesar 99% dari anggaran belanja tidak langsung 98% dan belanja langsung sebesar 99%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.8
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2020

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53%	67,55%	127,45	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	23.784.966.200	23.619.441.800	99,30
		Jumlah Sumber Mata Air Yang Dilindungi	10 mata air	0	0	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	77.757.500	53.673.500	69,02
2	Meningkatnya pelayanan persampahan	Persentase sampah terkelola	20,51%	25%	121,89	Program Pelayanan Persampahan	3.855.702.800	3.830.773.750	99,35

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Pemerintah ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah selaku salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah memegang peranan penting dalam bidang Lingkungan Hidup.

Beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sehubungan dengan Tupoksinya, antara lain adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan.
3. Kurang mencukupinya anggaran yang diberikan, sehingga belum dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ada.
4. Adanya efisiensi anggaran yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi efisiensi anggaran, dan menyebabkan beberapa kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian kinerja tidak berjalan secara maksimal.

Untuk ke depan, dalam rangka meningkatkan eksistensi serta optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup, selain peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sangat diperlukan dukungan dari segenap elemen masyarakat dan pelaku usaha serta elemen-elemen masyarakat lainnya, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga pelestariannya sehingga Misi Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai bisa terwujud.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ir. MOH. AMIR ALI
NIP. 19650429 199203 1 005

LAMPIRAN LKj-IP OPD:

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
5. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2019;